

Analisis Distorsi Kebijakan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten terhadap Proyek PLTPB

Rofingi

Pengurus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Purwokerto
E-mail: Rofingifing@gmail.com

Abstrak

Pasca reformasi pendulum kekuasaan tidak lagi sentralistik, kemudian muncul desentralisasi yang pada dasarnya merupakan pemencaran urusan pemerintahan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Artikel ini mengupas mengenai ketidaksesuaian kebijakan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) yang seharusnya dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten/kota namun dikeluarkan oleh pemerintah provinsi menggunakan metode analisis-normatif. Urusan pemerintah konkuren terbagi menjadi dua hal yaitu urusan pemerintah wajib, dan pilihan. Adanya (PLTPB) di kabupaten Banyumas merupakan salah satu urusan pemerintahan yang bersifat pilihan. Beberapa hal yang menjadi masalah dari PLTPB adalah bupati banyumas tidak mengetahui tentang adanya kebijakan PLTPB, dapat dilihat bahwa tidak adanya sinkronisasi dan harmonisasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Dampak negatif mulai dari perusakan lahan warga hingga pencemaran sungai yang menjadi kebutuhan utama masyarakat tidak tertangani. Kewenangan kebijakan tersebut harus di ambil alih oleh pemerintah kabupaten/kota dan harus ada penanggulangan terhadap warga terdampak sehingga akan tercipta good governance.

Kata kunci: *desentralisasi, kebijakan, PLTPB, good governance.*

Abstract

Post-reforms government authority in Indonesia were no longer centralized. Decentralization then emerged as dispersion of the central government affairs to the regional government. This article discusses the incompatibility of the Geothermal Power Plant (PLTPB) project issued by the district / city government but was issued by the provincial government using the normative-analysis method. Government concurrent affairs are divided into two affairs; compulsory and optional. The existence of PLTPB in Banyumas district is one of the democratic matters of choice. One of PLTPB problems is that the regent of Banyumas do not aware of PLTPB policy. It can be seen that there is no synchronization and harmonization between the provincial and district /city governments. Negative impacts ranging from destruction of residents' land to river pollution are not handled. The authority of these provisions must be taken over by the regency / city government and there must be countermeasures against affected people so that good governance will be created.

Keywords: *decentralization, policy, PLTPB, good governanc*

A. Pendahuluan

Manusia dalam menjalani kehidupan tidak terlepas dari yang namanya hukum. Hukum merupakan suatu aturan yang sifatnya menekan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan setiap orang perorangan dalam suatu masyarakat. Menurut Mochtar Kusumaatmaja yang kemudian dikutip oleh Umar Said Sugiarto¹ mengemukakan bahwa hukum merupakan keseluruhan dari kesatuan asas dan kaidah yang menata kehidupan hubungan antar manusia dalam suatu masyarakat. Dalam suatu panel Majelis Hukum Indonesia, Umar menyatakan bahwa arti hukum adalah segala kesatuan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat, selain itu juga mengatur lembaga-lembaga, dan juga meliputi cara yang dapat merealisasikan keberlakuannya kaidah tersebut dalam masyarakat menjadi suatu hal yang nyata. Senada dengan hal tersebut, Bellefroid menyatakan bahwa, diberlakukannya hukum dalam masyarakat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku masyarakat tersebut yang berdasarkan pada kekuasaan yang tercipta dalam masyarakat tersebut.²

Dalam Pasal 1 ayat (1) konstitusi negara Indonesia mengemukakan “*Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik*”. Meskipun negara Indonesia menganut negara kesatuan, namun sebuah keniscayaan bahwa wilayah negara Indonesia yang sangat luas dan kemajemukannya serta kewajiban untuk memberikan keleluasaan kepada daerah-daerah yang ada dan juga kesatuan-kesatuan masyarakat hukum di Indonesia agar berkembang secara berdikari, maka dari itu pilihan otonomi

muncul sebagai suatu hal yang merupakan sub-sistem dari adanya negara kesatuan sebagai pilihan lain dari bentuk negara federal, hal tersebut bukan semata karena pertimbangan teknis dan praktis, melainkan pada pertimbangan lain diantaranya politik, pengalaman, kesejahteraan, kenyataan sosial budaya dan lain sebagainya.³

Adanya otonomi tersebut, maka sendi penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan desentralisasi⁴ dengan tujuan agar pemerintah yang berada di daerah dapat menjalankan sendiri urusan-urusan pemerintah yang telah di desentralisasikan menjadi urusan rumah tangga daerah tersebut. Selain itu juga bertujuan untuk melancarkan jalannya urusan pemerintahan, mengingat bahwa negara Indonesia sendiri mempunyai cakupan wilayah yang sangat luas, yang terdiri dari beribu pulau besar dan kecil, selain itu juga masyarakat Indonesia terkenal sangat pluralistik dilihat dari segi agama, budaya, ras atau suku serta aspek-aspek lainnya yang berbeda-beda bentuk maupun coraknya, sehingga daripada itu pemerintah pusat tidak mungkin menyelenggarakan pemerintahan dengan baik, apabila segala urusan pemerintahan diputuskan dan dilaksanakan sendiri (*sentralistik*).⁵

Melihat kasus yang terjadi beberapa waktu lalu di kabupaten banyumas yaitu adanya pengolahan sumberdaya alam (SDA) yang ada di kabupaten banyumas tepatnya di gunung slamet menjadi sorotan berbagai pihak karena dampak yang ditimbulkan

³ Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintah Daerah Kajian Tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah* (Purwokerto: STAIN Press, 2010), hlm. 44-45.

⁴Desentralisasi merupakan prinsip pendelegasian wewenang dari pusat ke bagian-bagiannya, prinsip ini mengacu pada fakta adanya *span of control* dari setiap organisasi sehingga organisasi perlu diselenggarakan secara bersama-sama. *Ibid.*, hlm. 24.

⁵*Ibid.*, hlm. 26.

¹ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia* (Malang: Sinar Grafika, 2015), hlm. 6-8

² *Ibid.*,

sangatlah merugikan masyarakat, seperti pencemaran air bersih yang menjadi sarana penghidupan yang vital bagi masyarakat. Dalam hal ini bupati banyumas terkesan bertindak kurang tegas dengan menyatakan bahwa adanya pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTPB) merupakan kewenangan pemerintah provinsi, bukanlah kewenangan pemerintah kabupaten atau kota.⁶ Dilihat dari tujuan pembentukan otonomi maka, adanya otonomi daerah menempatkan daerah sebagai pemeran utama dalam pengurusan urusan rumah tangga daerahnya.

Terdapat dua urusan pemerintah pusat yang sifatnya *konkuren* yang diberikan kepada pemerintah daerah yaitu urusan pemerintah pusat yang diberikan kepada daerah yang sifatnya wajib, dan urusan pemerintah pusat yang diberikan kepada daerah yang bersifat pilihan. Sumber daya alam (SDA) merupakan potensi yang dimiliki daerah masing-masing sehingga merupakan urusan pemerintahan yang diberikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang sifatnya pilihan karena setiap daerah yang ada mempunyai potensi daerah masing-masing yang pastinya berbeda-beda.

Urusan Pemerintahan secara spesifik dijelaskan dalam Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengemukakan bahwa urusan pemerintahan mempunyai beberapa pembagian diantaranya adalah urusan pemerintahan yang bersifat absolut, urusan pemerintahan yang bersifat konkuren, dan urusan pemerintahan yang bersifat umum. Selain dalam pasal 9, dalam pasal 10 ayat (1) menegaskan secara rinci mengenai urusan pemerintahan yang sifatnya absolut dimana sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah

pusat yang meliputi: *politik luar negeri, yustisi, pertahanan, moneter dan fiskal nasional, keamanan, dan agama*. Sedangkan urusan pemerintahan yang sifatnya konkuren merupakan Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada pemerintah di Daerah provinsi dan Daerah kabupaten atau kota. Urusan pemerintahan konkuren tersebut merupakan hal yang menjadi tumpuan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan pemerintahan yang sifatnya konkuren tersebut dalam Pasal 9 ayat (3) di bagi menjadi dua yaitu Urusan Pemerintahan yang sifatnya Wajib dan Urusan Pemerintahan yang sifatnya Pilihan.⁷

Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa adanya kebijakan pembangunan PLTPB yang merugikan bagi warga terdampak merupakan bentuk dari kurangnya koordinasi atau dengan kata lain *unsinkronisasi* dan *disharmonisasi* antara pemerintah daerah provinsi jawa tengah dengan pemerintah daerah kabupaten banyumas. Maka penulis tertarik untuk membahas mengenai kajian tersebut dengan suatu permasalahan yaitu “*Bagaimana analisis distorsi kebijakan antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupten/kota mengenai kasus PLTPB di Kabupaten Banyumas?*”

B. Pembahasan

1. Kebijakan Publik

Menurut Thomas Dye yang dikutip oleh Sahya Anggara,⁸ kebijakan publik merupakan suatu pilihan dari pemerintah untuk bertindak baik itu melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu.⁹ Sementara itu James E.

⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

⁸ Sahya Anggara, *Kebijakan Publik* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm. 35.

⁹ Pemerintah dalam melakukan sesuatu tentu saja harus ada tujuannya karena sejatinya kebijakan publik merupakan suatu tindakan pemerintah, sedangkan jika pemerintah memilih

⁶<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3564239/ratusan-warga-banyumas-aksi-tolak-pltpb-gunung-slamet/komentar>.

Anderson menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu cita-cita yang diproses oleh badan dan/atau pejabat pemerintah yang berwenang. Lain halnya dengan David Easton yang menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu pengimplementasian makna secara sah yang ditujukan kepada seluruh masyarakat. Dapat dilihat bahwa kebijakan publik merupakan suatu hasil dari pemerintah yang merupakan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan publik tersebut, baik pemerintah melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu tetapi tetap memiliki tujuan tertentu atau dengan kata lain harus ada tujuan dari adanya kebijakan publik tersebut.¹⁰

Pemerintah dalam membuat suatu kebijakan publik haruslah mengedepankan apa yang diinginkan oleh rakyat yang mana tujuannya adalah peningkatan daya guna masyarakat sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia diantaranya mandiri, pembangunan yang sifatnya berkelanjutan, dan juga keadilan sosial sehingga dapat terwujud suatu *good governance*. Demi menciptakan *good governance* harus melihat beberapa konsep dari *good governance* itu, diantaranya: *Pertama*, adanya demokrasi, adanya desentralisasi, dan meningkatkan kemampuan pemerintah, *Kedua*, Tunduk kepada HAM dan juga tunduk kepada hukum yang ada, *Ketiga*, kedayagunaan (efisiensi), tanggung-jawab, adanya transparansi dalam pemerintahan, dan juga administrasi publik, *Keempat*, Pengurangan dana untuk militer, dan *Kelima*, Ekonomi yang berorientasi pada pasar.¹¹

Selain dari konsep *good governance*, menurut Santosa yang dikutip oleh Sahya Anggara mengemukakan adanya syarat *good*

governance sehingga terciptalah *good governance* yang diinginkan, syarat *good governance* itu diantaranya:

- a *Partisipatoris*, setiap pembuatan peraturan atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah harus selalu melibatkan unsur masyarakat atau dapat juga dengan melalui wakil-wakilnya.
- b *Rule of law*, dalam pelaksanaan suatu peraturan atau kebijakan harus ada perangkat hukum yang menindak jika ada pelanggaran yang dilakukan, dalam peraturan atau kebijakan harus dapat menanggung terlindunginya HAM, tidak boleh memihak, selain itu juga berlaku kepada seluruh warga negara.
- c *Transparansi Publik*, yang dimaksud disini adalah adanya ruang kebebasan bagi warga yang membutuhkan untuk mengakses informasi yang bersifat publik yang harus diatur oleh peraturan perundang-undangan. Yang harus memuat pembeda yang jelas antara informasi yang merupakan rahasia negara dan informasi yang dapat diakses publik.
- d *Responsiveness*, pemerintah harus mampu merespon apa yang dibutuhkan oleh masyarakat umum, yang paling utama adalah kebutuhan yang berkenaan dengan kebutuhan dasar (*basic needs*) dan juga Hak Asasi Manusia.
- e *Konsensus*, ketika terjadi perselisihan kepentingan yang mendasar antar anggota masyarakat, cara penyelesaian masalah yang diutamakan adalah dialog atau musyawarah yang diwujudkan melalui konsensus.
- f *Hak yang Sama*, semua pihak harus terjamin keterlibatannya oleh pemerintah dalam proses

untuk tidak melakukan sesuatu pun juga harus ada tujuannya.

¹⁰ Sahya Anggara, *Kebijakan....*, hlm. 35.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 202-203.

politik tanpa ada satu pihak pun yang terdiskriminasi atau dengan kata lain tanpa terkecuali.

- g *Efektivitas dan evisiensi*, tindakan yang dilakukan pemerintah dalam hal ini haruslah efektif dan evisien dalam membuat *output* seperti arturan, pengelolaan keuangan negara, kebijakan, dan lain sebagainya.
- h *Tanggung jawab*, merupakan perwujudan dari apa yang telah dilakukan oleh instansi pemerintah dalam tindakannya sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi-misinya.¹²

2. Hubungan Pemerintah Pusat-Daerah

Indonesia adalah negara hukum, hal tersebut termaktub dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yaitu “*Negara indonesia adalah negara hukum*”. Selain sebagai negara hukum, Indonesia juga menganut asas demokrasi sesuai dengan pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang*”. Sehingga Negara Indonesia dapat dikatakan juga sebagai negara hukum yang demokratis. Konsep demokrasi menandakan adanya kuasa untuk memerintah suatu negara berasal dari yang diperintah (rakyat), atau dengan kata lain sebagai pola pemerintahan yang mengikut sertakan rakyat secara aktif pada saat proses pengambilan keputusan yang diambil oleh orang yang telah diberikan

¹² Implementasi dari tanggung jawab tersebut dapat terlaksana dengan cara yang tepat, yang nantinya dapat terjadi revolusi pada organisasai dan diharapkan dalam waktu yang cepat dapat beradaptasi dengan perubahan-perubahan tersebut, sebagai antisipasi dari tuntutan pihak-pihak yang berkepentingan. Lihat: *ibid.*, hlm. 203-204.

wewenang. Maka, legitimasi pemerintah merupakan keinginan rakyat sebagai pemilih dan pengontrol pemerintah.¹³

Dalam pandangan Abdul Muktie Fadjar yang dikutip Umu Rauta mengatakan bahwa, dasar terkokoh dan paling tept bagi berdirinya negara demokrasi adalah negaranya berdasarkan atas konstitusi (*constitutional state*).¹⁴ Konstitusi dalam suatu paham konstitusi atau konstitusionalitas dalam sebuah negara harus memenuhi 2 (dua) prasyarat kumulatif, diantaranya: *Pertama*, adanya pembagian atau pembatasan kekuasaan dari negara melalui alat perlengkapan atau lembaga-lembaga negara, *Kedua*, adanya perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak-hak asasi warga negara yang dijamin dalam konstitusi.¹⁵

Lebih lanjut Jimly Asshidiqie mengemukakan bahwa konstitusionalisme pada saat ini sebagian besar dipahami berdasarkan pada 3 (tiga) bagian dasar kesepakatan (*consensus*), diantaranya: *Pertama*, Kesepakatan (*consensus*) yang berkaitan dengan tujuan atau cita-cita negara (*the general goals of society or general acceptance of the same philoshophy of government*), *Kedua*, Kesepakatan (*consensus*) yang berkaitan dengan *the rule of law* sebagai dasar dari pemerintahan dalam penyelenggaraan suatu negara oleh pemerintah (*the basic of government*),

¹³ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan....*, hlm. 174.

¹⁴ Yang disebut sebagai konstitusi kokoh adalah konstitusi yang jelas faham konstitusionalnya, yaitu yang mengatur secara rinci batasan kewenangan dari lembaga legislatif, eksekutif, dan yudisial secara seimbang dan saling mengawasi (*check and balance*), serta memberikan jaminan yang cukup luas dalam arti penghormatan (*to respect*), perlindungan (*to protec*), dan pemenuhan (*to fulfill*) hak warga negara dan hak asasi manusia. Lihat: Umu Rauta, *Konstitusionalitas Pengujian Peraturan Daerah* (Yogyakarta: GENTA Publishing, 2016), hlm. 19.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 20.

dan kemudian yang *Ketiga*, Kesepakatan (*consensus*) mengenai bentuk lembaga dan tahap-tahap ketatanegaraan (the form of institutions and *procedures*).¹⁶

Adnan buyung nasution juga mengemukakan langkah yang harus ditempuh guna menuju pemerintahan yang konstitusional, diantaranya: (i) memperluas partisipasi politik, (ii) kekuasaan legislatif diberikan kepada wakil-wakil rakyat, (iii) menolak pemerintahan yang bersifat otoriter, (iv) tekad untuk memelihara kemerdekaan keluar, (v) tekad untuk memelihara kebebasan kedalam, (vi) tekad untuk terjaminnya asas-asas universal pemerintahan yang baik, (vii) membentuk sistem multi partai, (viii) menetapkan pertanggungjawaban pemerintah kepada wakil rakyat, dan (ix) pengakuan terhadap asas pemilihan bebas.¹⁷

Dapat dilihat bahwa konsekuensi munculnya ajaran konstitusionalisme menyarankan adanya suatu pembatasan atau pembagian kekuasaan. Maka dari itu adanya pembatasan atau juga pembagian kekuasaan merupakan suatu amanat konstitusi. Oleh karenanya pembatasan atau pembagian kekuasaan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah adalah pembagian kekuasaan yang sifatnya vertikal yang merupakan amanat konstitusi yang bertujuan agar tidak bertumpuknya kekuasaan di satu tangan yaitu pemerintah pusat (*sentralistik*).

Pembagian kekuasaan secara vertikal selain sebagai amanat dari konstitusi juga merupakan konsekuensi dari negara yang menganut demokrasi atau juga kedaulatan rakyat dan juga menjalankan prinsip dari negara hukum.

Rousseau mengemukakan teori Kedaulatan rakyat yang kemudian dikutip oleh Soehino, kedaulatan rakyat pada prinsipnya merupakan cara atau

sistem dalam memecahkan suatu masalah berdasarkan cara atau sistem tertentu yang dapat memenuhi apa yang diinginkan oleh masyarakat umum. Sedangkan Imanuel Kant menyatakan tujuan dari suatu negara tidak lain dan tidak bukan untuk menegakkan hukum dan menjamin hak asasi para warga negara.¹⁸ Atau dengan kata lain rakyat yang memiliki kekuasaan dan juga memiliki kedaulatan.

Paham kedaulatan rakyat atau demokrasi menghendaki adanya keikutsertaan warga masyarakat dalam segala bentuk aktivitas penyelenggaraan kehidupan bernegara. Demokrasi menitik beratkan adanya persamaan diantara warga negara, dan juga dalam praktik pemerintahan, hal yang paling mendasar dalam demokrasi adalah pertanggungjawaban, dalam hal ini adalah pertanggungjawaban individual maupun institusional.¹⁹

Miriam Budiardjo dalam pidato pengukuhan Gelar *Doctor Honoris Causa* dalam Ilmu Politik di Universitas Indonesia yang dikutip oleh Dody Nur Andriyan, menyebutkan salah satu unsur terpenting dalam penyelenggaraan demokrasi adalah *accountability* (akuntabilitas). Dengan kata lain nilai

¹⁸ Kebebasan disini dalam artian bahwa kebebasan yang masih dibatasi oleh peraturan perundang-undangan, sedangkan undang-undang yang dimaksud disini yang adalah undang-undang yang dibuat oleh rakyat itu sendiri melalui perwakilannya. Lihat: Soehino, *Ilmu....*, hlm. 160-161.

¹⁹ Demokrasi dapat dikatakan sebagai sistem yang berat, lebih-lebih mungkin dapat dikatakan sebagai bentuk pemerintahan yang paling rumit dan juga sulit, pemerintahan yang menjalankan asas demokrasi mungkin tidak dapat bertindak secepat seperti pemerintahan yang diktator, namun ketika pemerintah yang menjalankan asas demokrasi mengambil tindakan, sudah pasti dapat dipastikan mendapat dukungan dari rakyat untuk tindakan yang telah diambil. Lihat: Dody Nur Andriyan, *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia* (Yogyakarta: Depublish, 2018), hlm. 26-27.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 21.

¹⁷*Ibid.*,

yang paling utama dan mulia dari demokrasi adalah *accountability* (akuntabilitas). *Accountability* merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dari orang atau lembaga yang memperoleh mandat memerintah, kepada mereka yang telah memberikan mandat untuk memerintah. Dalam teori politik tradisional, rakyat merupakan pihak pemberi kekuasaan kepada pihak yang memerintah dan pemerintah harus bertanggungjawab kepada rakyat. Inilah yang disebut dengan kedaulatan rakyat.²⁰

Kedaulatan rakyat atau demokrasi merupakan hal yang paling utama bagi masyarakat, karena dengan adanya demokrasi hak rakyat terjamin diantaranya adalah rakyat dapat mengemukakan sendiri arah haluan suatu organisasi negara.²¹ Demokrasi memiliki beberapa prinsip diantaranya: *Pertama*, Sumber kekuasaan atau legitimasi kekuasaan para penyelenggara negara bersumber dari kemauan rakyat sendiri. *Kedua*, Sejumlah orang kecil yang berperan sebagai penyelenggara negara harus sadar bahwa sejatinya mereka itu tidak lain berasal dari rakyat sendiri dan mendapat kepercayaan dari rakyat pula agar dapat terselenggaranya kekuasaan negara yang bersasal dari kemauan atau aspirasi mayoritas rakyat (dari, oleh, dan untuk rakyat). *Ketiga*, Rakyat ikut serta secara aktif dalam penyelenggaraan negara baik secara langsung maupun tidak langsung, hal tersebut sejatinya merupakan modal penting berhasil tidaknya pelaksanaan kekuasaan negara (oleh rakyat). *Keempat*, Lembaga perwakilan yang telah dipilih oleh rakyat merupakan penyambung lidah aspirasi

atau keinginan rakyat disamping tugasnya sebagai sarana pengendali pemerintah dalam penyelenggaraan kepentingan negara atau kepentingan rakyat. *Kelima*, Media masa juga harus dilibatkan sebagai sarana untuk menyalurkan kehendak rakyat kepada penyelenggara negara namun harus tetap berpegang kepada kode etik jurnalistik yang berlaku.²²

Senada dengan hal tersebut Robert Dahl yang kemudian dikutip oleh Abdul Aziz Hakim menyatakan cerminan dari demokrasi diantaranya: (i) Kebebasan bergabung ataupun membentuk organisasi (berserikat dan berkumpul). (ii) Kebebasan berekspresi (mengeluarkan pendapat). (iii) Hak memilih dan dipilih. (iv) Terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk dapat menduduki jabatan-jabatan publik. (v) Pemimpin politik berhak untuk berkompetisi mendapatkan dukungan maupun memberikan dukungan. (vi) Alternatif sumber-sumber informasi. (vii) Pemilu yang bebas dan adil. Dan (viii) Kebijakan pemerintah dibuat harus merujuk pada suara rakyat melalui pemungutan suara ataupun alternatif lain yang sejenis.²³

Secara lebih tegas dan spesifik Mohammad Hatta yang dikutip oleh Umbu Rauta²⁴ mengemukakan bahwa hubungan paham kedaulatan rakyat dengan pembagian kekuasaan secara vertikal yaitu antara pemerintah pusat dengan pemerintah daeran adalah sebagai berikut: “*bahwa pembentukan pemerintahan daerah (otonomi daerah) merupakan suatu bentuk implementasi dari adanya demokrasi atau kedaulatan rakyat, disini rakyat dalam menentukan masa depannya tidak hanya bertumpu pada pemerintah pusat melainkan juga*

²⁰*Ibid.*,

²¹ Arti demokrasi dapat dipastikan memberikan posisi yang strategis bagi rakyat secara operasional meskipun dampaknya di berbagai negara tidak selalu sama. Lihat: Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesian Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 19.

²² Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan....*, hlm. 174-175.

²³ *Ibid.*, hlm. 176-177.

²⁴ Umbu Rauta, *Konstitusionalitas Pengujian....*, hlm. 22.

pada tiap tempat di kota, desa, maupun daerah. Karena hal ini merupakan hak dari rakyat.”

Selain hal tersebut, dalam kaitannya dengan negara hukum yang menjadikan hukum sebagai pedoman utama dalam menjalankan pemerintahan maka dalam prinsipnya ada beberapa hal yang harus ada dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Frans Magnis Suseno terdapat empat hal utama yang harus ada dalam penyelenggaraan negara yang berdasar pada hukum yaitu: *Pertama*, Kepastian hukum, tidak dapat dipungkiri bahwa kepastian hukum merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Kaitannya dengan negara, kepastian hukum merupakan tindakan dari negara yang dapat dilihat karena tindakan tersebut diambil berdasarkan hukum yang berlaku secara umum. *Kedua*, Tuntutan perlakuan sama, hukum harus dapat menjamin bahwa setiap warga negara diperlakukan menggunakan tolok ukur objektif dan sama. Adapun tolok ukur yang dimaksud yaitu hukum. *Ketiga*, Legitimasi demokrasi, legitimasi demokrasi didasarkan atas persetujuan dasar para warga negara dan selalu harus berada di bawah kontrol warga negara, yang mencantumkan tuntutan bahwa dalam penjalanannya kekuasaan negara dibatasi oleh hukum. *Keempat*, Tuntutan akal budi, pondasi yang paling dasar dalam penyelenggaraan negara hukum adalah tuntutan akal budi. Hukum merupakan sarana pengatur masyarakat yang membedakan manusia dengan hewan yang berarti bahwa manusia berakal dan oleh karenanya manusia dapat merancang kehidupan.²⁵

Menurut A. Hamid S. Attamimi yang dikutip oleh Umbu Rauta mengemukakan bahwa negara hukum

mengandung beberapa konsepsi diantaranya: (i) Pemerintahan menurut hukum (*wetmatig bestuur*), dengan penjaminan yang jelas mengenai perlakuan yang sama (*equal*), dan juga mengenai kepastian hukum. (ii) HAM. (iii) Pembagian kekuasaan, yang mencakup beberapa bagian diantaranya struktur kewenangan atau disebut dengan desentralisasi serta mengenai pengawasan dan kontrol. (iv) Adanya peradilan sebagai pengawas pemerintahan.²⁶

Beberapa rumusan anasir pokok negara hukum menurut Sri Soemantri diantaranya adalah:

- a Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, pemerintah harus didasarkan pada hukum (peraturan perundang-undangan).
- b Adanya penjaminan terhadap hak-hak asasi manusia atau hak-hak asasi para warga negara.
- c Pembagian kekuasaan.
- d Pengawasan dari badan yudikatif (*rechterlijk control*).²⁷

Dapat dilihat dalam konsep negara hukum mensyaratkan adanya pembagian kekuasaan. Menurut Miriam Budiardjo, pembagian kekuasaan dalam suatu negara hukum dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- a Pembagian kekuasaan secara vertikal, merupakan pembagian kekuasaan yang dibagi berdasarkan tingkatannya. Yang dimaksud yaitu pembagian kekuasaan antar beberapa tingkatan pemerintah. Pembagian kekuasaan secara vertikal ini merupakan unsur pembeda antara negara kesatuan dengan negara federal.
- b Pembagian Kekuasaan secara horizontal, merupakan pembagian kekuasaan yang dibagi berdasarkan fungsinya. Hal ini

²⁵ Frans Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 259.

²⁶ Umbu Rauta, *Konstitusionalitas Pengujian....*, hlm. 24.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 25.

membedakan antara fungsi pemerintah yang sifatnya legislatif, eksekutif, maupun yudikatif atau biasa dikenal dengan istilah *Trias Politika* atau pembagian kekuasaan (*division of power*).²⁸

Maka dari itu adanya pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah konsekuensi dari adanya negara hukum yang dianut Indonesia. Hal tersebut senada dengan konstitusi yang merupakan urat nadi bangsa Indonesia yaitu UUD 1945, dalam pasal 18 pasal (1) dan (2) yang mengisyaratkan bahwa seluruh daerah di Indonesia mandiri dalam hal mengurus urusan pemerintahan daerahnya masing-masing. Hal tersebut harus sesuai dengan asas otonomi daerah dan juga tugas pembantuan.²⁹

3. Konsep Otonomi Daerah

Negara adalah kebutuhan dalam kehidupan manusia dalam berjalannya sejarah yang berlangsung dalam kehidupan umat manusia. Negara merupakan hal yang sengaja dibentuk oleh manusia atau biasa disebut dengan *human creation* yang berkenaan dengan bentuk relasi antar kehidupan manusia dalam berinteraksi antar manusia yang diorganisasikan dengan maksud untuk memenuhi apa yang diinginkan bersama.³⁰

Ditinjau dari segi susunannya negara dibagi menjadi dua yaitu: *pertama*, negara bersusunan tunggal, atau yang lebih dikenal dengan negara kesatuan, dan *kedua*, negara berbentuk jamak, yang lebih dikenal dengan negara

federasi.³¹ Indonesia merupakan negara yang menerapkan negara kesatuan. Yangmana hal tersebut diisyaratkan oleh konstitusi dalam pasal 1 ayat (1).

Jika ditinjau menurut segi susunannya negara kesatuan merupakan negara yang tunggal, maksudnya adalah negara yang sifatnya satu dan pastinya tidak terdiri dari beberapa negara atau tidak ada negara di dalam negara. Maka dari itu dapat dilihat bahwa dalam pemerintahannya hanya ada satu pemerintahan yaitu pemerintah pusat.³²

Salah satu asas negara kesatuan menyatakan bahwa penjalanan segala urusan-urusan pemerintahan tidak diberikan kepada Pemerintah yang berada di daerah (*Local Government*), maka dari itu dapat dilihat bahwa urusan pemerintahan dalam negara kesatuan tidak berpindah-pindah dan menjadi kesatuan (*eenheid*) dan yang menjadi pemegang kekuasaan di negara tersebut yaitu Pemerintah Sentral.³³

Dalam negara kesatuan, pelaksana kedaulatan tertinggi dalam suatu negara adalah pemerintah pusat. Antisipasi agar pemerintah Sentral tidak sewenang-wenang maka ada pengawasan dan pembatasan yang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan terhadap aktivitas pemerintah pusat. Konsekuensi logis dari posisi pemerintah pusat sebagai lembaga pelaksana kedaulatan suatu negara, maka kesatuan-kesatuan pemerintahan yang posisinya ada di bawah Pemerintah Sentral, harus menaati Pemerintah Sentral. Ketika ketaatan tersebut dilaksanakan namun tanpa disertai dengan adanya rasa taat dan rasa tunduk menurut kelembagaan sesuai dengan peraturan hukum yang ada, maka

²⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Edisi Revisi) (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 267.

²⁹ UUD 1945.

³⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 9-11.

³¹ Soehino, *Ilmu....*, hlm. 224.

³² *Ibid.*,

³³ Septi Nur Wijayanti, *Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014*, <https://scholar.google.co.id/>.

tentunya terjadi pertentangan dalam pelaksanaan suatu kewenangan atau dikenal dengan asas *unity command*.³⁴

Ditinjau dari perkembangannya, pada awalnya dalam negara kesatuan kekuasaan penguasa sifatnya tak terbatas, dan masih menggunakan asas sentralisasi dan juga asas konsentrasi.³⁵ Dengan adanya permasalahan tersebut maka muncul pemikir besar dengan tujuan membatasi kekuasaan. Pemikir tersebut diantaranya adalah Jhon Lock dengan pemikirannya tentang HAM, Montesquieu dengan pemikirannya tentang *trias politica*, J.J. Reuseau dengan pemikirannya tentang demokrasi, dan Maurice Duverger dengan pemikirannya tentang pemilihan siapa yang akan menjadi pemegang kekuasaan dalam suatu negara.³⁶

Setelah muncul pemikir-pemikir tersebut tetapi dalam prakteknya masih banyak kekuasaan yang bersifat absolute, namun dengan berkembangnya negara dan semakin kompleks permasalahan yang dihadapi serta masyarakat yang semakin heterogen maka di beberapa negara muncul konsep baru yaitu dekonsentrasi.³⁷ Adanya asas dekon-

trasi memunculkan pembagian wilayah dalam suatu negara menjadi wilayah-wilayah administratif dan juga wilayah pemerintahan. Dalam perkembangan selanjutnya muncullah asas desentralisasi.³⁸

Beberapa ciri dari daerah yang mandiri diantaranya terbentuk Badan Perwakilan Rakyat yang representatif, dengan kata lain disebut sebagai parlemen, atau DPR, atau juga *Bundesrat*.³⁹ Serta dalam proses penjalanannya, dapat dikombinasi dengan:

- a Konsentrasi dan sentralisasi.
- b Dekonsentrasi dan sentralisasi.
- c Dekonsentrasi dan desentralisasi; atau juga masih dapat ditambah tugas pembantuan, sehingga menjadi;
- d Dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan.⁴⁰

Dalam konteks negara Indonesia yang menyatakan sebagai negara yang berbentuk tunggal atau negara kesatuan.

³⁴ Dalam negara kesatuan, pada dasarnya tanggung jawab pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan berada di tangan Pemerintah Pusat. *Ibid.*,

³⁵ Asas sentralisasi merupakan asas yang menginginkan segala kekuasaan serta urusan pemerintah menjadi milik pemerintah pusat. Sedangkan asas konsentrasi adalah asas yang menginginkan segala kekuasaan dan urusan pemerintah dilaksanakan sendiri oleh pemerintah pusat, yang mencakup urusan pemerintah yang berada dipusat maupun urusan pemerintah yang berada di daerah.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 225.

³⁷ Menurut UU No. 5 Tahun 1974 Pasal 1 huruf (f) "*dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabatnya di daerah*". Lihat: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Kemudian diubah menjadi UU No. 22 Tahun 1999 Pasal 1 huruf (f) "*Dekonsentrasi adalah*

pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat di daerah". Lihat: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah. Kemudian diubah menjadi UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (8) "*Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu*". Lihat: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

³⁸ Menurut UU No. 22 Tahun 1999 "*Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan dari pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka negara kesatuan republik indonesia*". Lihat: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah. Kemudian diubah menjadi UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (7) "*Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan republik indonesia*". Lihat: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

³⁹ Soehino, *Ilmu....*, hlm. 226.

⁴⁰ *Ibid.*,

Meskipun demikian namun Indonesia juga menjalankan desentralisasi, maka konsekuendinya adalah adanya tugas-tugas yang diurus sendiri oleh pemerintah dalam hal ini adalah yang berada di pusat ada juga yang diberikannya ke pemerintah yang penjalanannya ke pemerintah yang berada di daerah, sehingga muncullah hubungan sebab akibat yang memunculkan relasi kewenangan, keuangan, serta pengawasan antar organisasi pemerintahan tersebut. Implementasinya ada di dalam pasal 18 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan adanya asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu otonomi dan juga tugas pembantuan.⁴¹

Jika dilihat secara seksama pengertian otonomi tidak diatur dengan jelas di dalam Konstitusi maupun Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 maupun Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 melainkan hanya dapat disimpulkan dari rumusan pasal-pasalnya. Dalam Konstitusi yaitu Pasal 18 ayat (2) kata “otonomi” bersatu bersama “asas”, sehingga menjadi “asas otonomi”, yang telah menjelaskan anak dari kalimat sebelumnya, yaitu “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan”. Dari perumusan kata tersebut maka dapat dilihat bahwa “otonomi” berarti “mengatur dan mengurus sendiri”.⁴²

Selain itu juga dalam Pasal 1 huruf (f) Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, kata “Otonomi” diikuti dengan kata “daerah”, sehingga menjadi “otonomi daerah”. Maka dapat diambil kesimpulan otonomi daerah merupakan kewenangan dari daerah supaya mengatur maupun mengurus kepentingan dari masyarakat daerah tersebut berdasarkan inisiatif sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat menurut

perundang-undangan. Hal tersebut senada dengan pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, istilah “otonomi” juga diikuti dengan kata “daerah” yang berarti bahwa “mengatur ataupun mengurus urusan masyarakat daerah setempat menurut inisiatif sendiri”.⁴³

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa hakekat dari otonomi tidak lain dan tidak bukan merupakan suatu independensi atau kebebasan dari daerah untuk mengurus dan mengatur sendiri (*selfregeling*) atau juga (*zelfwetgeving*) dalam penyelenggaraan urusan dan kepentingannya yang didasarkan inisiatif dan aspirasi dari masyarakat daerah. Maka dari itu, daerah yang diberik otonomi dapat mandiri untuk mengurus rumah tangganya dengan mengadakan peraturan-peraturan daerah selama tidak bertentangan dengan konstitusi negara dan juga peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum.⁴⁴

4. PLTPB di Kabupaten Banyumas

Pengerjaan Pembangkit listrik Tenaga Panas Bumi atau PLTPB yang lokasinya di lereng bagian selatan gunung slamet, tepatnya di desa sambirata, kecamatan cilongok, kabupaten banyumas adalah salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk pemenuhan listrik berskala nasional. Dalam proyek ini PT Sejahtera Alam Energi (SAE) ditugaskan untuk membangun PLTPB di Baturraden yang kemudian hasil yang berupa listrik tersebut akan dibeli oleh PLN namun dengan harga yang telah ditentukan.⁴⁵

Menurut direktur PT SAE beregas H Rochadi mengemukakan bahwa dari pihak PT SAE sudah melakukan upaya antisipasi agar tidak

⁴¹ Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah....*, hlm. 41.

⁴²*Ibid.*, hlm. 43.

⁴³*Ibid.*,

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 44.

⁴⁵<https://m.detik.com.berita-jawa-tengah>.

terjadi pencemaran air sungai yang diakibatkan oleh tindakan pembukaan lahan dari pengerjaan PLTPB tersebut. Antisipasi tersebut diantaranya adalah pemembuatan perangkat penyaring air dan juga pembuatan saluran air di beberapa titik pembukaan lahan, nantinya yang diharapkan air yang berada di lokasi tidak tercemar. Selain itu, pembukaan tanah dengan cara menebang pohon di hutan lindung, pihaknya lantas melakukan mengerakan dan juga menutup dengan terpal dengan tujuan supaya air yang mengalir tidak membawa lumpur masuk ke aliran sungai ketika turun hujan.⁴⁶

Namun faktanya dampak negatif terjadi dengan adanya pengerjaan PLTPB Baturraden contohnya dapat dilihat di Desa Sunyalangu, Kecamatan Karanglewas, dampak yang terjadi adalah lahan pertanian dirusak oleh hewan liar yang turun dari lereng Gunung Slamet menuju lahan warga yang merupakan dampak dari pengerjaan PLTPB. Selain itu mata air di Kecamatan Cilongok terlihat keruh karena bercampur lumpur yang mengakibatkan warga tidak dapat memanfaatkannya.⁴⁷

Akibat lain yang ditimbulkan dari adanya proyek PLTPB adalah aliran air Sungai Prukut tercemar, dampaknya adalah hilangnya sumber air bersih bagi ribuan warga terdampak, menurut pernyataan dari KeDes Panembangan, yaitu bapak Suparto, setidaknya sekitar 1.900-an keluarga menggunakan air dari penyediaan air minum dan juga sanitasi yang berbasis masyarakat. Hal tersebut dikarenakan banyak warga dari desa tersebut menggantungkan air dari Curug Cipendok dan Sungai Prukut. Keruhnya air di Sungai Prukut juga dirasakan oleh tujuh desa lainnya diantaranya desa

Sambirata, Panembangan, Kalisari, Pernasidi, Cikidang dan Karanglo. Desa-desa tersebut adalah desa yang berada di lereng bagian selatan Gunung Slamet yang menjadikan Sungai Prukut sebagai sumber air. Kepala Desa Kalisari, Aziz Masruri, juga menyatakan bahwa pencemaran sungai merupakan dampak dari adanya proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi.⁴⁸

Aliran air di Sungai Prukut keruh terlihat sejak sejak bulan Januari 2017. Pernyataan ini sesuai dengan riset yang dilakukan oleh Lingkar Kajian Banyumas (LKB) yang menyebutkan bahwa keruhnya aliran air sungai prukut terjadi karena aliran material terutama tanah dari proyek PLTPB Baturraden yang turun ke sungai. Novita sari mengemukakan bahwa bahan eksplorasi pengerjaan PLTPB turun ke Sungai Citepus yang selanjutnya turun ke Air Terjun Cipendok. Dari Air Terjun Cipendok, kemudian ke Sungai Prukut. Jika dilihat menurut fungsinya Sungai Prukut merupakan sungai yang sangat penting bagi kehidupan warga sekitar. Karena Sungai Prukut merupakan mata air bersih bagi warga, selain itu diggunakan juga untuk kebutuhan lainnya seperti usaha perikanan dan industri kecil.⁴⁹

Dengan adanya dampak negatif yang merugikan warga maka menimbulkan aksi protes dari berbagai kalangan untuk dihentikannya proyek PLTPB. Kemudian memunculkan aksi demo dari berbagai kalangan baik dari mahasiswa ataupun warga terdampak. Setelah kejadian tersebut pendemo bertemu dengan bupati Banyumas. Namun dalam hal ini bupati banyumas terkesan bertindak kurang tegas dengan menyatakan bahwa adanya pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTPB) merupakan kewenangan pemerintah

⁴⁶*Ibid.*,

⁴⁷<https://www.antaraneews.com/berita/657368/ratusan-warga-tuntut-penghentian-proyek-pltpb-baturraden>.

⁴⁸<https://www.bbc.com/indonesia/majalah-41661762>.

⁴⁹*Ibid.*,

provinsi, bukanlah kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

5. Analisis Distorsi Kebijakan PLTPB Kabupaten Banyumas

Setelah melihat kasus yang telah dijabarkan diatas dapat dilihat bahwa tidak adanya harmonisasi dan sinkronisasi antara pemerintah kabupaten banyumas dengan pemerintah provinsi jawa tengah. Ini dapat dinilai dari pernyataan bupati banyumas yang menyatakan bahwa proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi bukanlah kewenangan dari pemerintah kabupaten atau kota melainkan kewenangan pemerintah provinsi. Padahal jika dilihat melalui prinsip otonomi daerah, bahwa setiap daerah berhak mengurus urusan rumah tangganya masing-masing, seharusnya bupati banyumaslah yang lebih tahu mengenai dampak apa yang akan ditimbulkan ketika adanya proyek PLTPB di daerah Banyumas tersebut.

Jika dilihat dari pengertian otonomi walaupun secara langsung tidak diatur dalam UUD 1945 maupun Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 ataupun Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 kecuali dapat disimpulkan dari rumusan pasal-pasalanya. Namun dapat ditarik kesimpulan bahwa otonomi menyangkut pemerintahan daerah provinsi, maupun daerah kabupaten, dan/atau kota mandiri dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan”.

Sehingga dari hal tersebut adanya prinsip otonomi daerah bertujuan agar pemerintahan daerah dalam hal ini adalah pemerintah kabupaten banyumas mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Sehingga seharusnya Bupati Banyumas tidaklah menyatakan bahwa bukan wenang dari pemerintah kabupaten atau kota Banyumas dengan adanya proyek PLTPB tersebut. Karena konsekuensi logisnya adalah yang mengetahui mengenai apa kebutuhan masyarakat dan apa yang akan akan

ditimbulkan dengan adanya PLTPB adalah pemerintah Kabupaten Banyumas sendiri.

Sesuai dengan Undang-undang No 23 Tahun 2004 tepatnya dalam pasal 9, urusan pemerintahan tersebut terbagi atas urusan pemerintahan yang bersifat absolut, urusan pemerintahan yang bersifat konkuren, dan juga urusan pemerintahan yang bersifat umum. Lebih lanjut pasal 10 ayat (1) menjelaskan mengenai urusan pemerintahan yang bersifat absolut atau urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi urusan pemerintah pusat. Selain urusan pemerintahan yang sifatnya absolute juga ada urusan pemerintahan yang sifatnya konkuren. Urusan pemerintahan yang sifatnya konkuren merupakan Urusan Pemerintahan pemberian dari Pemerintah Pusat kepada pemerintah Daerah yaitu daerah provinsi dan juga Daerah kabupaten atau kota. Urusan pemerintahan tersebut merupakan dasar dari adanya Otonomi Daerah. Dalam pasal 9 ayat (3) lebih lanjut menjelaskan mengenai hal tersebut. Bahwa kewenangan untuk mengurus urusan pemerintahan terdiri atas urusan yang bersifat wajib⁵⁰ dan juga urusan pilihan.⁵¹

Dalam Pasal 12 ayat (3) Urusan Pemerintahan Pilihan salah satunya menyebutkan bahwa adanya energi dan sumberdaya.⁵² Dapat dilihat bahwa adanya PLTPB merupakan urusan pemerintahan yang sifatnya pilihan sesuai dengan pasal tersebut yaitu energi dan sumberdaya mineral. Jadi, boleh untuk mengadakan dan juga boleh untuk tidak mengadakan pengerjaan PLTPB.

Selanjutnya mengenai kewenangan dari kasus PLTPB lebih lanjut

⁵⁰ Lebih lanjut dapat dilihat dalam pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004

⁵¹ Lebih lanjut dapat dilihat dalam pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

⁵² *Ibid.*,

diatur didalam pasal selanjutnya yaitu 13 ayat (3) yang menyatakan *Urusan Pemerintahan yang dapat menjadi kewenangan dari Daerah provinsi diantaranya: Urusan Pemerintahan yang lokasinya, penggunaan, manfaat atau dampaknya lintas Daerah kabupaten dan kota, dan atau Urusan Pemerintahan yang penggunaan dari sumber dayanya lebih efisien ketika dijalankan oleh Daerah Provinsi.*

Kemudian dalam ayat (4) menyatakan bahwa *Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan dari Daerah kabupaten/kota meliputi: Urusan Pemerintahan yang lokasinya, penggunaannya, manfaat dan dampak negatifnya dalam Daerah kabupaten dan kota, dan juga Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dijalankan oleh Daerah kabupaten/kota.*

Menurut hemat penulis dalam rumusan pasal 13 ayat (3) dan (4) dapat dilihat bahwa kewenangan pemerintah dalam kasus PLTPB merupakan kewenangan kabupaten/kota Banyumas sendiri, karena lokasi yang merupakan area pengadaan proyek PLTPB ada di kawasan kabupaten banyumas tepatnya di desa sambirata, kecamatan cilongok, kabupaten banyumas. Bukanlah merupakan proyek yang lokasinya lintas kabupaten, meskipun gunung slamet letaknya di lima kabupaten, yaitu Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, dan juga Kabupaten Pemasang, namun proyek PLTPB sepenuhnya berada dalam wilayah Kabupaten Banyumas.

Selain itu dampak yang di timbulkan juga sifatnya tidak lintas kabupaten karena daerah yang terdampak adalah wilayah Kabupaten Banyumas. Kemudian penggunaan sumber daya dari PLTPB sendiri belumlah pasti lebih efisien ketika di laksanakan oleh Provinsi, karena

nyatanya banyak warga yang dirugikan dengan adanya proyek PLTPB dan hasil dari PLTPB belumlah benar-benar adanya, dalam proses pengeboran untuk mencari sumber panas bumi yang nantinya akan digunakan pun berkali-kali dilakukan dan banyak yang tidak ada hasilnya.

Pemerintah dalam hal ini harus melihat mana yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat sehingga terciptalah suatu *good governance* sesuai dengan konsep *good governance* dan syarat dari *good governance* yang telah dijelaskan diatas. Dampak dari PLTPB sangatlah merugikan masyarakat sekitar, seperti keruhnya aliran sungai yang menjadi sumber utama masyarakat. Selain itu juga lahan pertanian yang dirusak oleh hewan liar yang turun ke pemukiman penduduk karena adanya proyek PLTPB di lereng Gunung Slamet.

C. Penutup

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Desentralisasi diadakan dengan tujuan untuk pemencaran urusan pemerintahan dari pemerintah pusat ke pemerintahan daerah otonom untuk mengatur secara mandiri urusan rumah tangganya.

Tindakan yang dilakukan oleh bupati banyumas sebagai pemimpin yang memperoleh legitimasi dari rakyat kurang tepat karena seharusnya dialah yang mengetahui apa yang ada dan dibutuhkan di daerah kekuasaannya. Seharusnya tidak bertindak cuci tangan dengan adanya proyek PLTPB tersebut dengan mengatakan tidak berwenang.

Dengan adanya kebijakan pembangunan proyek PLTPB jika dilihat tidak adanya *harmonisasi* dan *sinkronasi* dari pemerintah provinsi jawa tengah dan pemerintah kabupaten atau kota banyumas. Karena lokasi pengerjaan PLTPB sepenuhnya di wilayah kabupaten Banyumas serta dampaknya hanya berada di wilayah kabupaten

banyumas. Maka dari itu langkah awal yang dilakukan adalah penyerahan wewenang proyek PLTPB yang awalnya di pegang oleh pemerintah provinsi kemudian diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota Banyumas. Karena sesuai uraian di atas kewenangan tersebut seharusnya merupakan kewenangan dari pemerintah kabupaten atau kota.

Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah pihak yang terkait proyek PLTPB baik dari PT SAE, maupun pemerintah provinsi selaku pemberi wewenang melakukan penanganan berkaitan dengan adanya dampak yang ditimbulkan dengan adanya proyek PLTPB. Seperti memasok air bersih untuk daerah yang terkena dampak (bukan hanya wacana namun benar-benar dilaksanakan), selain itu juga memberikan ganti rugi materiil kepada masyarakat yang terkena dampak proyek PLTPB. Kemudian yang paling penting adalah mengkaji lebih lanjut mengenai proyek tersebut manakan yang lebih benar apakah dampak negatifnya atau manfaatnya. Ketika dampaknya negatif jangka pendek maupun jangka panjang yang lebih besar maka proyek PLTPB dihentikan demi kemaslahatan umum. Kemudian ketika manfaatnya yang lebih besar baik jangka pendek maupun jangka panjang yang lebih besar maka sebaiknya proyek dilanjutkan namun dengan catatan dampak-dampak negatif yang telah ditimbulkan baik materiil maupun formil di ganti rugi.

Daftar Pustaka

Andriyan, Dody Nur, *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia*. Yogyakarta: DEPUBLISH, 2018.
Anggara, Sahya. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.

Asshidiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Edisi Revisi). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
Fauzan, Muhammad. *Hukum Pemerintah Daerah Kajian Tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah*. Purwokerto: STAIN Press, 2010..
Hakim, Abdul Aziz. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3564239/ratasan-warga-banyumas-aksi-tolak-pltpb-gunung-slamet/komentar>.
<https://www.antaranews.com/berita/657368/ratasan-warga-tuntut-penghentian-proyek-pltpb-baturraden>.
MD, Mahfud. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesian Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
Rauta, Umbu. *Konstitusionalitas Pengujian Peraturan Daerah*. Yogyakarta: GENTA Publishing, 2016
Soehino. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty, 2005.
Sugiarto, Umar Said, *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang: Sinar Grafika, 2015.
Suseno, Frans Magnis. *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Volksgeist

Vol. 1 No. 2 Desember 2018

DOI 10.24090/VOLKSGEIST.V1I2.1815

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974
Tentang Pokok-Pokok Pemerin-
tahan di Daerah.

Wijayanti, Septi Nur. *Hubungan Antara
Pemerintah Pusat dan Daerah
dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014,*
<https://scholar.google.co.id/>.